



KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARMEO  
NOMOR : 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PADA DESA KARMEO KECAMATAN BATIN XXIV  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DESA KARMEO

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Indonesia serta menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi dan budaya sehingga membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat termasuk di tingkat desa;
  - b. bahwa untuk memberdayakan masyarakat agar aktif dan mandiri dalam mencegah, mendeteksi, mengobati dan mengendalikan penyakit Tuberkulosis di tingkat desa serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, perlu membentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis pada Desa Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Batanghari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 Nomor 3 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA KARMEO KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis Desa Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Karneo

Pada tanggal : 11 November 2025

KEPAUSA DESA KARNEO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARMEO

NOMOR : 18 TAHUN 2025  
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA KARMEO  
KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
<b>TIM PENGARAH</b>		
1.	Bupati Batang Hari	Pengarah
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
<b>TIM PENGAWAS</b>		
1.	Camat	Pengawas
2.	Kepala Puskesmas	Anggota
3.	Badan Permusyawaratan Desa	Anggota
4.	Bintara Pembina Desa (Babinsa)	Anggota
5.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas)	Anggota
<b>PELAKSANA</b>		
1.	Kepala Desa/Lurah	Ketua
<b>WAKIL KETUA PELAKSANA</b>		
1.	Sekretaris Kepala Desa atau Lurah	Wakil Ketua I
2.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua II
<b>ANGGOTA PELAKSANA</b>		
1.	Ridano Advokasi dan Kemitraan	

2. LINDA SARI Anggota

3. EVA SALMA Anggota

4. M. RAMA HARIANSAH Anggota

2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan :

1. M. LUTHPI Ketua

2. M. SANUSI Anggota

3. HERIYANTO Anggota

4. ALAMSAH Anggota

5. HAMZANI Anggota

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus :

1. EVI RUMENDANG Ketua

2. YERI ANGGARA DIRTA Anggota

3. RESI Anggota

4. JUWITA DUWI SAPITRA Anggota

5. ISE MARLITA HARAHAP Anggota

4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi :

1. NETI Ketua

2. MASDALIPA Anggota

3. NETA Anggota

4. LUPITA WULANDARI Anggota

5. WANDA LESTARI Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPLA DESA

NOMOR : 18 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 NOVEMBER 2025

URAIAN TUGAS DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA KARMEO. KECAMATAN BATIN XXIV  
KABUPATEN BATANG HARI

1. Tim Pengarah
  - a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis baik diminta maupun tidak diminta;
  - b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis;
  - c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana
2. Tim Pengawas
  - d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.
3. Ketua Pelaksana
  - a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
  - b. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa/ Siaga Tuberkulosis serta mengawasi pelaksanaannya;
  - c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Siaga Tuberkulosis;
  - d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa/ yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan Desa/ Siaga Tuberkulosis;
  - e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi untuk Lurah tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga Tuberkulosis.
  - f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program

4. Wakil Ketua Pelaksana

- a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;
- b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa siaga Tuberkulosis.

5. Anggota Pelaksana

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a. Menyusun regulasi atau peraturan Desa terkait penanggulangan Tuberkulosis;
- b. Menggerakkan advokasi Tuberkulosis tingkat kecamatan/kabupaten
- c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO (Non Governmental Organization), CSR (Corporate Social Responsibility));
- d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.

2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
  - a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis;
  - b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial), Karang Taruna/ Pemuda Desa:
  - c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
  
3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
  - a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan;
  - b. investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
  - c. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala Tuberkulosis untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
  - d. Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
  
4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
  - a. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa/ siaga Tuberkulosis;
  - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
  - c. Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas;
  - d. Mengelola alokasi dana Desa atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis;
  - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.




LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARMEO  
KECAMATAN BATIN XXIV

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 NOVEMBER 2025

ALUR KOORDINASI DESA SIAGA TUBERKULOSIS



**Keterangan:**

Garis lurus : garis tanggung jawab

Garis putus-putus : garis koordinasi

KEPALA DESA KARMEO  
EDIMAR F.